



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 210/Pdt.P/2022/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Saparudin bin Zainudin, NIK 1701012811750001, tempat tanggal lahir, Lubuk Gung, 28 November 1975, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Desa Karang Agung, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email msaparudinkaur@gmail.com, sebagai Pemohon I;

Ratmiati alias Ratmiati Dwi Astuti alias Rachmiati binti Kartomiharjo alias Karta Miharja, NIK 1701016503780002, tempat tanggal lahir, Jakarta, 25 Maret 1978, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di, Desa Karang Agung, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Pemohon II;

Ferdian Oktora Syarifudin bin Saparudin, NIK 1701010910970001, tempat tanggal lahir, Jakarta, 09 Oktober 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pelajar/mahasiswa, bertempat tinggal di, Desa Karang Agung, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Pemohon III;
Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III bersama-sama disebut Para Pemohon

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No 210/Pdt.P/2022/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar secara e-court di register kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan Nomor 210/Pdt.P/2022/PA.Mna dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada hari Senin, tanggal 25 Maret 1996, sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah No: 294/82/III/96, yang di laksanakan di Kota Grogol Petamburan, Provinsi Jakarta Barat;
2. Bahwa, dari pernikahan tersebut telah di karuniai 2 orang anak yang pertama bernama, Subhianto Pradana Vinsky bin Saparudin, anak yang kedua Ferdian Oktora Syarifudin bin Saparudin;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II almarhum Subhianto Pradana Vinsky bin Saparudin telah meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2022, di rumah sakit Hasanuddin Damrah, dengan surat keterangan kematian dengan No : 1701-KM-25022022-0004;
4. Bahwa semasa hidupnya almarhum Subhianto Pradana Vinsky bin Saparudin belum pernah menikah;
5. Bahwa ketika meninggal dunia almarhum Subhianto Pradana Vinsky bin Saparudin meninggalkan harta waris berupa Perumnas (tanah beserta bangunan), yang berada di Perumnas Graha Anita Kira blok E Nomor 2, Rt 58, Rw. 07, Kelurahan Betungan, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu;
6. Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, mengajukan permohonan ahli waris semata-mata untuk mengambil Sertipikat Perumnas di Bank BTN;
7. Bahwa Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Manna untuk menetapkan Pemohon I/ Bapak Kandung dari almarhum Subhianto

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No 210/Pdt.P/2022/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pradana Vinsky bin Saparudin, Pemohon II/ Ibu kandung dari almarhum Subhianto Pradana Vinsky bin Saparudin, Pemohon III/ adik kandung dari almarhum Subhianto Pradana Vinsky bin Saparudin, sebagai ahli waris dari almarhum Subhianto Pradana Vinsky bin Saparudin;

8. Bahwa atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manna melalui Majelis Hakim yang menetapkan dan mengadili, serta menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon
2. Menetapkan ahli waris dari Subhianto Pradana Vinsky bin Saparudin adalah;
 - 2.1. Saparudin bin Zainudin;
 - 2.2. Ratmiati alias Ratmiati Dwi Astuti alias Rachmiati binti Kartomiharjo alias Karta Miharja;
 - 2.3. Ferdian Oktora Syarifudin bin Saparudin.
3. Membebaskan biaya perkara ini seluruhnya kepada Para Pemohon.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir menghadap di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait penetapan ahli waris berdasarkan hukum Islam, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, namun atas permintaan sendiri, Pemohon II mengajukan perbaikan terkait nama Pemohon II yang disesuaikan juga dalam Kutipan Akta Lahir dari Subhianto Pradana Vinsky bin Saparudin dan Ferdian Oktora Syarifudin bin Saparudin tercatat nama Pemohon II adalah Ratmiati, sehingga dalam identitas nama Pemohon II dalam permohonan ini menjadi Ratmiati alias Ratmiati Dwi Astuti alias Rachmiati binti Kartomiharjo alias Karta Miharja;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No 210/Pdt.P/2022/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 1701012811750001 tanggal 20 November 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 1701016503780002 tanggal 20 November 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III Nomor 1701010910970001 tanggal 04 April 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II Nomor 294/82/III/96 tanggal 25 Maret 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Petamburan, Kabupaten Jakarta Barat, telah diberi meterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Subhianto Pradana Vinsky Nomor 3863/12/IST/BS/2000/1996 tanggal 13 Desember 2000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon III Nomor 3864/12/YST/BS/2000/1997 tanggal 13 Desember 2000, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.6;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No 210/Pdt.P/2022/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Subhianto Pradana Vinsky Nomor 1701-KM-25022022-0004 tanggal 20 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.7;
8. Asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 52/KDS/Kr.A/2022 tanggal 27 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karang Agung, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan, telah diberi meterai cukup, bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Keluarga Para Pemohon tanpa nomor tanggal 27 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karang Agung, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan, telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.9;

B. Saksi:

1. **Harnita binti Zainudin**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Muara Payang, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, dibawah sumpahnya telah memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah, menikah sejak tahun 1996;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Subhianto Pradana Vinsky dan Ferdian Oktora Syarifudin bin Saparudin;
 - Bahwa Subhianto Pradana Vinsky meninggal pada 15 Februari 2022;
 - Bahwa Subhianto Pradana Vinsky meninggal karena sakit;
 - Bahwa saat meninggal dunia Subhianto Pradana Vinsky beragama Islam;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No 210/Pdt.P/2022/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat meninggal dunia Subhianto Pradana Vinsky meninggalkan ayah kandung (Pemohon I), ibu kandung (Pemohon II), dan saudara kandung (Pemohon III);
 - Bahwa Para Pemohon sampai saat ini masih beragama Islam;
 - Bahwa Subhianto Pradana Vinsky belum pernah menikah atau memiliki keturunan;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris guna pengesahan ahli waris, untuk pelunasan perumahan Subhianto Pradana Vinsky;
2. **Akirin bin Sekana**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Muara Payang, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, dibawah sumpahnya telah memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah kakak ipar dari Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah, menikah sejak tahun 1996;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Subhianto Pradana Vinsky dan Ferdian Oktor Syarifudin bin Saparudin;
 - Bahwa Subhianto Pradana Vinsky meninggal pada 15 Februari 2022;
 - Bahwa Subhianto Pradana Vinsky meninggal karena sakit;
 - Bahwa saat meninggal dunia Subhianto Pradana Vinsky beragama Islam;
 - Bahwa saat meninggal dunia Subhianto Pradana Vinsky meninggalkan ayah kandung (Pemohon I), ibu kandung (Pemohon II), dan saudara kandung (Pemohon III);
 - Bahwa Para Pemohon sampai saat ini masih beragama Islam;
 - Bahwa Subhianto Pradana Vinsky belum pernah menikah atau memiliki keturunan;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No 210/Pdt.P/2022/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris guna pengesahan ahli waris, untuk pelunasan perumahan Subhianto Pradana Vinsky;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan penetapan ahli waris, berdasar penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta penjelasan dalam pasal tersebut dan tidak diubah lagi dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Para Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Subhianto Pradana Vinsky bin Saparudin dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1, P.2, P.3, P.5 sampai dengan P.7, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali P.8 dan P.9 merupakan bukti surat asli yang telah dimeterai cukup, oleh karena itu bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan P.4 telah bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga majelis hakim berpendapat bukti tersebut menjadi bukti

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No 210/Pdt.P/2022/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permulaan. Selain bukti tertulis Para Pemohon menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III) yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, terbukti Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III berdomisili di Kabupaten Bengkulu Selatan dan beraga Islam sehingga memiliki *legal standing* mengajukan perkara ini di Pengadilan Agama Manna;

Menimbang, bahwa P.4 (Kutipan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II) yang telah diberi materai cukup namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan Pemohon I dan Pemohon II terikat dalam perkawinan yang sah dan tidak ada perkawinan lain;

Menimbang, bahwa P.5 dan P.6 (Kutipan Akta Kelahiran Subhianto Pradana Vinsky dan Pemohon III) yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, terbukti bahwa Subhianto Pradana Vinsky dan Pemohon III adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Kutipan Akta Kematian Subhianto Pradana Vinsky) yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, terbukti bahwa Subhianto Pradana Vinsky telah meninggal dunia pada 15 Februari 2022;

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.9 (Surat Keterangan Ahli Waris dan Silsilah Keluarga) yang telah diberi materai cukup, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, terbukti bahwa Pemohon I adalah ayah kandung dari Subhianto Pradana Vinsky, Pemohon II adalah ibu kandung dari Subhianto Pradana Vinsky, serta Pemohon III adalah saudara kandung dari Subhianto Pradana Vinsky;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No 210/Pdt.P/2022/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan Para Pemohon, yang kemudian oleh Para Pemohon diterima dan tidak dibantah. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil karenanya patut dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.9 dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon dipersidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I adalah ayah kandung dari Subhianto Pradana Vinsky, sedangkan Pemohon II adalah ibu kandung dari Subhianto Pradana Vinsky;
- Bahwa Pemohon III adalah saudara kandung dari Subhianto Pradana Vinsky;
- Bahwa Subhianto Pradana Vinsky telah meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2022;
- Bahwa antara Para Pemohon dengan Subhianto Pradana Vinsky, tidak ada halangan untuk saling mewarisi, baik secara syariat Islam maupun perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, terbukti bahwa Subhianto Pradana Vinsky telah meninggal dunia dan oleh karena keadaan tersebut, Subhianto Pradana Vinsky dalam perkara *a quo* berudukan sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon tidak memiliki halangan untuk menjadi ahli waris dari Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat menetapkan bahwa yang dapat dinyatakan sebagai ahli waris dari Subhianto Pradana Vinsky adalah sebagai berikut:

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No 210/Pdt.P/2022/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saparudin bin Zainudin sebagai Pemohon I adalah ayah kandung Pewaris;
2. Ratmiati alias Ratmiati Dwi Astuti alias Rachmiati binti Kartomiharjo alias Karta Miharja sebagai Pemohon II adalah ibu kandung Pewaris;
3. Ferdian Oktora Syarifudin bin Saparudin sebagai Pemohon III adalah saudara kandung Pewaris;

Menimbang, bahwa di antara Para Pemohon tidak ada sengketa tentang penentuan ahli waris dan sepakat semuanya untuk hanya ditetapkan ahli warisnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengutip dalil dalam kitab Bughyatul Mustaryidin, halaman 155 sebagai berikut:

ان كان المقر كالحاكم ثقة امينا عارفا بلحوق النسب صح -

Artinya : Jika orang-orang yang memberi pengakuan seperti saksi-saksi dan hakim itu percaya, jujur dan tahu silsilah nasab tersebut, maka hal itu sah ;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dengan Perubahan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, beserta penjelasannya, jo. Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari'at yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari Pewaris (Subhianto Pradana Vinsky bin Saparudin) adalah sebagai berikut:

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No 210/Pdt.P/2022/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Saparudin bin Zainudin sebagai Pemohon I adalah ayah kandung Pewaris;
- 2.2. Ratmiati alias Ratmiati Dwi Astuti alias Rachmiati binti Kartomiharjo alias Karta Miharja sebagai Pemohon II adalah ibu kandung Pewaris;
- 2.3. Ferdian Oktora Syarifudin bin Saparudin sebagai Pemohon III adalah saudara kandung Pewaris;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (Seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1444 Hijriah oleh Mohamad Sholahuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I. dan Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sopiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I.

Mohamad Sholahuddin, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I.

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No 210/Pdt.P/2022/PA.Mna.



Panitera Pengganti

Sopiah, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Berkas	: Rp	15.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	170.000,00

(Seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No 210/Pdt.P/2022/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)